

**PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN DEMI MEWUJUDKAN PELAYANAN
PUBLIK YANG PRIMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA BARAT
(Beraucracy Simplification And Institutional
Transformastion To Achieve Primary Public Services
In West Java Province Government)**

Harky Ristala¹

Muhammad Aldi Rahmandika²

Universitas Jenderal Achmad Yani¹

Universitas Jenderal Achmad Yani²

Email:

harky.1401@gmail.com

Abstrak

Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan menjadi urgensi Pemerintahan saat ini. Hal tersebut bukan hanya karena Amanah dari Peraturan dari Pemerintah Pusat melainkan tuntutan masyarakat yang mengharapkan adanya pelayanan Publik yang cepat dan akurat. Hadirnya Pelayanan Publik yang prima dapat diwujudkan dengan hadirnya *agile organizations* yang memanfaatkan kondisi kolaborasi antara bidang melalui jabatan fungsionalnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjawab Amanah serta Tuntutan dari masyarakat dengan mewujudkan Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaannya demi terciptanya pelayanan Publik yang Prima dan cepat serta akurat.

Kata Kunci : Birokrasi, Kelembagaan, Pelayanan Publik, Transformasi, Penyederhanaan

Abstract

Bureaucracy simplification and institutional transformation are the urgency of the current government. This is not only because of the mandate of the Central Government Regulations, but also the demands of the people who expect fast and accurate public services. The presence of excellent public services can be realized by the presence of agile organizations that take advantage of the conditions of collaboration between fields through their functional positions. The West Java Provincial Government responds to

the mandate and demands of the community by realizing Bureaucracy Simplification and Institutional Transformation in order to create excellent and fast and accurate public services.

Keyword : Bureaucracy, Institutional, Public Services, Transformation, Simplification

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan amanat konstitusi, sebagaimana dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban atas penyelenggaraan pelayanan publik yang baik untuk melengkapi kebutuhan dasar dan hak sipil warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan adminstratif. Pelayanan publik dapat dikatakan pelayanan prima apabila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan pemerintahan yang *exist* saat ini dimana dalam segi birokrasi dan kelembagaan mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat masih dianggap inefisiensi. Terjadinya inefisiensi birokrasi dalam melaksanakan pelayanan publik dapat terlihat dari aspek kelembagaan yang cenderung “gemuk” yang berdampak pada lamanya pengambilan keputusan sehingga pelayanan publik yang diharapkan berjalan cepat dan akurat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sulit terwujud.

Secara operasional sejumlah aturan perlu ditetapkan sebagai landasan yuridis yang penting bagi pembenahan birokrasi saat ini, hal tersebut terbukti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menindaklanjuti beberapa peraturan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat terkait penyederhanaan birokrasi dalam aspek kelembagaan melalui pembenahan struktur organisasi, transformasi kelembagaan, dan

penyederhanaan birokrasi sehingga diharapkan pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan.

Case study yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi menarik untuk penulis lakukan penelitian menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. Yaitu, metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang dikumpulkan dari buku, majalah, dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah (Wiratna, 2014). Selain itu dijelaskan pula oleh M. Nazir didalam bukunya yang berjudul ‘metode Penelitian’ dijelaskan bahwa studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Dalam melakukan analisa penelitiannya penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam menyajikan data untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan yang sedang penulis bahas. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu dimana analisa yang digunakan untuk memenuhi aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu menghubungkannya satu sama lain hingga mendapatkan suatu kejelasan atas suatu gambaran yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya.

PEMBAHASAN

Pelayanan Publik

Di era globalisasi, paradigma penyelenggaraan pemerintah telah terjadi pergeseran dari paradigma *rule government* menjadi *good governance* pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Adanya pergeseran paradigma instansi pemerintah yang mendasar di berbagai bidang kehidupan manusia menjadi tantangan bagi administrasi publik, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat yang efisien dan responsif. Dimana pemerintah menjadi tumpuan masyarakat terhadap urusan administratif yang bersifat kewajiban sebagai sipil. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya peningkatan daya saing dan pembangunan

nasional, bukan sebagai sumber inefisien dan hal – hal yang bersifat maladministrasi (Jimmy Arief Saud Parsaoran, 2017).

Peran pemerintah dalam sektor publik lebih dominan daripada sektor swasta. Oleh karena itu fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah itu sebagai besar diantaranya secara langsung atau tidak menyangkut pelayanan publik, maka dengan sendirinya distribusi atas paket-paket pelayanan yang disediakan pemerintah itu pada umumnya akan dilakukan melalui struktur dan mesin birokrasi pemerintah. Untuk itu pemerintah kini sudah berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik yang dimana hal ini sudah Undang-Undang yang mengatur pelayanan publik. Aturan ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam *Bab II Pasal 3b* disebutkan tujuan peraturan perundang-undangan ini adalah terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dengan demikian jelas bahwa pemerintahan harus memberikan pelayanan terbaik kepada publik.

Birokrasi Pemerintahan

Pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat.

Pemerintahan suatu negara di tingkat pusat terdiri atas berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal, badan, biro dan sebagainya, sebagian di antaranya mempunyai satuan-satuan kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara, juga dikenal aparat pemerintah daerah dengan berbagai macam nomenklatur pula seperti yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Keseluruhan jajaran pemerintahan negara tersebut merupakan satuan birokrasi pemerintahan yang juga dikenal dengan istilah *civil service*. Di antaranya berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan, terdapat pembagian tugas yang pada umumnya didasarkan pada prinsip fungsionalisasi. Disoroti dari segi pemberian pelayanan kepada masyarakat, fungsionalisasi berarti bahwa setiap instansi Pemerintah berperan selaku penanggung

jawab utama atas terselenggaranya fungsi tertentu, dan perlu bekerja secara terkoordinasi dengan instansi lain. Setiap instansi Pemerintah mempunyai “kelompok pelanggan” (*clientele groups*). Kepuasan kelompok pelanggan inilah yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintahan, antara lain: kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang pendidikan dan pengajaran dilayani oleh instansi yang secara fungsional menangani bidang pendidikan dan pengajaran, kelompok masyarakat yang termasuk kelompok produktif dan mencari nafkah dengan bekerja bagi organisasi atau perusahaan menjadi “pelanggan” bagi instansi yang mengurus ketenagakerjaan, warga masyarakat yang ingin meningkatkan kesehatan atau pengobatan menjadi pelanggan dari instansi yang menangani kesehatan rakyat secara nasional, yaitu Departemen Kesehatan, para industriawan dan usahawan baik di sektor riil atau formal maupun informal menjadi pelanggan dari instansi yang menangani industri dan perdagangan dan sebagainya. Jadi, pada dasarnya masyarakat ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapannya, yaitu mengharapkan pelayanan yang cepat, bersahabat, dan mudah tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Pada dasarnya Pemerintah beserta seluruh jajaran aparatur birokrasi bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi merupakan kenyataan bahwa peranan Pemerintah dengan seluruh jajarannya bersifat dominan. Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik untuk kepentingan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Aparat birokrasi Pemerintah pulalah yang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok di masyarakat, bahkan juga dalam mengalokasikan sumber daya dan dana tertentu, untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, birokrasi Pemerintah harus menjadi instrumen yang andal, tangguh, dan profesional, ciri-ciri tersebut berlaku bagi seluruh jajaran birokrasi. Akan tetapi merupakan tuntutan kuat bagi mereka yang tergolong sebagai elite birokrasi atau elite administrasi, artinya mereka mendapat kepercayaan menduduki jabatan manajerial publik tingkat tinggi dan mengemban misi pengabdian kepada kepentingan negara dan bangsa. Oleh karena itu, elite administrasi atau elite birokrasi harus mampu berperan

selaku administratif policy makers dan sebagai pelaksana keputusan politik yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh elite politik. Agar mampu menampilkan kinerja yang memuaskan, elite administratif harus memelihara hubungan kerja yang bersifat kooperatif dengan elite politik. Hubungan kerja yang serasi dan kerja sama yang harmonis dikatakan mutlak

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak akan lepas dari adanya urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Urusan pemerintahan itu selanjutnya diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah. Fungsi utama yang harus dijalankan saat ini oleh pemerintah daerah adalah fungsi pelayanan masyarakat; fungsi pembangunan; dan fungsi perlindungan. Pembentukan organisasi perangkat daerah ini berkaitan dengan tuntutan perubahan dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Organisasi perangkat daerah bersifat flexibel dan adaptif, Untuk itu dibutuhkan struktur organisasi untuk mengatur hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi yang jelas, maka komponen dan posisi pendukung organisasi dapat diuraikan secara jelas. Selain itu, struktur juga menggambarkan kegiatan koordinasi dan kewenangan yang dimiliki oleh unit organisasi. Organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dalam masyarakat dan memungkinkan administrasi publik menata kembali kehidupan masyarakat. Apalagi sampai saat ini hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam prakteknya sering menimbulkan upaya tarik menarik kepentingan (*spanning of interest*) Terlebih lagi dalam Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas Perubahan kelembagaan daerah semestinya tidak hanya ditumpukan pada dimensi yuridis-formal, akan tetapi harus juga secara kuat memperhatikan kebutuhan pemerintahan daerah. Hal ini karena tujuan pembentukan organisasi pemerintahan tentu saja bukan sekedar untuk tertib administrasi, namun juga merupakan instrumen yang akan bekerja Oleh karena itu diperlukan administrasi yang baik, organisasi yang efisien, aparatur yang memiliki kompetensi, serta budaya administrasi yang melayani dan memberdayakan masyarakat

untuk memastikan misi dasar pemerintahan lokal berlangsung. Diperlukan organisasi pemerintah yang ramping akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih berkualitas serta memudahkan bagi penerima layanan. Kondisi ini menjadikan kelembagaan yang tidak berbelitbelit serta prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sebagai bagian dari reformasi administrasi publik pada era otonomi daerah.

Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Dengan berbagai dinamika yang terjadi terkait kondisi birokrasi yang terjadi di Indonesia maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi mengeluarkan Peraturan Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA. Peraturan tersebut dikeluarkan dalam rangka transformasi jabatan fungsional guna mendukung mekanisme kerja organisasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam pelaksanaan tugas pejabat fungsional maka diperlukan penghentian sementara pengusulan jabatan fungsional baru. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB 17/2021, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan.

Adapun pengusulan jabatan fungsional yang telah masuk dan dalam poses penetapan dapat tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan pola baru yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian PANRB guna mendukung mekanisme kerja yang baru dengan pembinaan dan pengelolaan yang lebih *agile* dan dinamis sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam hal pemerataan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam masa moratorium pengusulan jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

1. Pejabat administrasi dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang serumpun dan mendekati tugas dan fungsi jabatan administrasi sebelumnya dengan pelaksanaan tugas yang dapat disetarakan dengan butir-butir kegiatan jabatan fungsional yang baru berdasarkan tugas dan fungsi pada unit organisasinya.

2. Penyetaraan kegiatan dengan butir kegiatan dalam jabatan fungsional dapat diajukan dengan mempertimbangkan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan sebelum disampaikan/diusulkan kepada tim penilai angka kredit jabatan fungsional.
3. Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan pejabat karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
4. Kenaikan pangkat pejabat fungsional hasil penyetaraan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan akan naik pangkat pada periode kenaikan pangkat April 2022 dan Oktober 2022 dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat reguler pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian pendidikan.

Adapun informasi di atas hanya berlaku bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan yang terdampak penyederhanaan birokrasi pemerintah, sehingga apabila terdapat pengangkatan dalam jabatan fungsional di luar penyetaraan namun mendapatkan perlakuan sebagaimana tersebut di atas dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Menindaklanjuti hadirnya peraturan tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan suatu skema yang tertata melalui Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja dalam paparannya pada Forum Perangkat Daerah DP3AKB Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa:

“Indikator penyederhanaan birokrasi tidak akan berhasil jika tata caranya tidak benar. Oleh karena itu tata cara yang benar adalah dengan memangkas sistem birokrasi dari yang asalnya sangat Panjang kita hilangkan itu semua.”

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang mempersiapkan pelaksanaan pemerintahan dengan cara yang baru, dalam paparannya Sekda Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan Transformasi Kelembagaan melalui pemangkasan birokrasi. Salah satunya dengan memangkas

jabatan structural Eselon 4 yaitu menjadi jabatan fungsional. Dalam paparannya beliau menyebutkan bahwa:

“Kondisi sebelum adanya pemangkasan biasanya antar kepala seksi itu tidak saling bantu, bahkan antar kepala seksi ada yang setiap kegiatannya tidak diketahui oleh antar kepala seksi. Padahal permasalahan ini sudah sangat banyak sekali dan jika ditangani secara birokratis tentu akan sangat sulit.”

Dengan pemangkasan jabatan tersebut maka diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi *Agile Organizations*. Konsep *Agile Organizations* setidaknya dalam satu bidang, seluruh jabatan fungsionalnya dapat membantu antar bidang yang lain. Karena memang saat ini fungsi pemerintah dalam pelayanan publik maupun menjawab permasalahan masyarakat yang ada tentu sifatnya merupakan lintas bidang, sehingga permasalahan tersebut tidak dapat hanya diselesaikan oleh satu bidang saja. Perlu adanya Konsep Kolaborasi antar bidang memanfaatkan adanya jabatan fungsional.

KESIMPULAN

Transformasi Kelembagaan serta Penyederhanaan Birokrasi yang diaplikasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk tindak lanjut hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3484/OTDA. Selain karena hadirnya Peraturan tersebut memang kondisi saat ini terkait pelayanan publik maupun permasalahan masyarakat memerlukan *agile organizations* yang menerapkan Kerjasama lintas bidang memanfaatkan jabatan fungsional. Sehingga dalam menjawab permasalahan masyarakat maupun memberikan pelayanan publik yang baik untuk masyarakat dapat terlaksana secara cepat dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wiratna, S. (2014). *Metodologi Penelitian*. Kabupaten Bantul: Pustaka Baru Press.

B. Jurnal

Situmorang, C. H. (2019). Studi Analisis Undang-undang Aparatur Sipil Negara Menuju Penyederhanaan Birokrasi. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 317-336.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

D. Website

Jimmy Arief Saud Parsaoran, S. (2017, November 14). *Dasar – Dasar Pelayanan Publik Dalam Rangka Memenuhi Pelayanan Prima Di Sektor Pemerintahan*. Retrieved from Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/dasar-%E2%80%93-dasar-pelayanan-publik-dalam-rangka-memenuhi-pelayanan-prima-di-sektor-pemerintahan>